

# PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA MELALUI MEDIASI

## PROPERTY DISPUTE RESOLUTION TOGETHER THROUGH MEDIATION

Veny Rizky Indahsari , Sugijono, Emi Zulaika,  
Bagian Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
[rosita.indrayati@yahoo.com](mailto:rosita.indrayati@yahoo.com)

### Abstrak

Harta bersama adalah harta yang diperoleh karena usaha suami dan istri atau suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan. Termasuk di dalam perkawinan poligami, antara suami dengan istri – istrinya juga menghasilkan harta bersama. Harta bersama ini merupakan salah satu penunjang agar keluarga dapat harmonis dan bahagia. Karena dengan harta tersebut, suami dan istri dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Penyelesaian sengketa secara khusus mempunyai makna bahwa di dalam suatu sengketa yang terjadi diantara suami dan istri perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak karena harta juga dapat mengacu pertikaian. Sehingga atas hal inilah terjadi suatu ketidakseimbangan kepemilikan dan diperlukan adanya suatu kebijakan untuk menyetarakan kedudukan bagi kedua belah pihak ini.

**Kata Kunci:** harta bersama, penyelesaian sengketa, mediasi

### Abstract

*Matrimonial property is property acquired as a husband and wife business or husband and wife jointly during the marriage. Included in the polygamous marriage, between husband and wife - his wife also produce joint property. This common property is one of support that can be harmonious and happy family. Due to the property, the husband and wife to fulfill their needs. Specifically dispute resolution has the meaning that in a dispute between husband and wife disagreement between the two sides since they can also refer disputes. So for this is an imbalance occurs and ownership necessary to have a policy to equalize the position for both sides of this.*

**Keywords :** *matrimonial property, dispute resolution, mediation*

### Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu jalan yang dipilih oleh manusia untuk membentuk sebuah keluarga dengan harapan akan lahir generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Dengan adanya perkawinan maka hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri akan di atur secara terhormat dan berdasarkan hubungan kasih sayang terjalin diantara keduanya. Adapaun tujuan perkawinan itu adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri tersebut.

Dalam sebuah perkawinan terdapat harta yang akan digunakan sebagai awal dalam hidup berumah tangga dimana harta tersebut adalah harta asal ataupun nantinya akan lahir harta bersama, maka dari itu harus dapat dijelaskan pula para pihak yaitu disebut suami dan istri hendaknya mempertimbangkan adanya harta tersebut, takutnya nanti akan menjadi suatu masalah dibelakang hari. Maka dalam hal ini bila terjadi sengketa hendaknya diselesaikan secara bersama dengan keputusan yang

diinginkan. Dengan cara penyelesaian yang sudah dianggap tepat dalam suatu perkawinan.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh karena usaha suami dan istri atau suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan. Termasuk di dalam perkawinan poligami, antara suami dengan istri – istrinya juga menghasilkan harta bersama. Harta bersama ini merupakan salah satu penunjang agar keluarga dapat harmonis dan bahagia. Karena dengan harta tersebut, suami dan istri dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

Penyelesaian sengketa secara khusus mempunyai makna bahwa di dalam suatu sengketa yang terjadi diantara suami dan istri perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak karena harta juga dapat mengacu pertikaian. Sehingga atas hal inilah terjadi suatu ketidakseimbangan kepemilikan dan diperlukan adanya suatu kebijakan untuk menyetarakan kedudukan bagi kedua belah pihak ini.

Para pihak tentunya tidak ingin sengketa yang menimpa dirinya akan mempengaruhi perkawinannya dan merugikan pihaknya dalam segi pewarisan. Oleh karena itu pihak tentu mengharapkan suatu penyelesaian yang adil dan aturan-aturan hukum yang jelas dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan harta tersebut.

Bedasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas

permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul “**penyelesaian sengketa harta bersama melalui mediasi**”.

argumen dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi penulis.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menentukan harta bersama didalam harta keluarga?
2. Apakah mediasi dapat digunakan sebagai cara menyelesaikan sengketa harta bersama?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Agar memperoleh sasaran yang dikehendaki, perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini berupa tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan lmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan dalam menentukan harta bersama didalam harta keluarga
2. Untuk mengetahui dan memahami mediasi dapat digunakan dalam menyelesaikan harta bersama

## 1.4 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (legal research) yaitu penelitian yang difokuskan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi kobsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>1</sup>

## 1.5 Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas, dengan cara mempelajari kesesuaian antara satu Undang-undang dengan Undang-Undang lain, yang pada akhirnya menjadikan suatu

## 1.6 Sumber Bahan Hukum

### 1.6.1.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>2</sup> sumber hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini terdiri dari :

1. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang RI nomor 1 tahun 1997 tentang Perkawinan; (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019).
3. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
6. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

### 1.6.1.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmu hukum, pendapat ahli, dan sumber-sumber lain yang menyediakan informasi berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini.

### 1.6.1.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yaitu sumber hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu data yang diambil dari internet.

## 1.6.2 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini mulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menganalisis terhadap bahan hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan memilih hal-hal yang relevan dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi dengan isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan;

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian hukum*, Jakarta Kencana Prenada Media Group,2010, hal 29

<sup>2</sup>Ibid , hal 141

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

## Pembahasan

### 3.1 Cara menentukan harta bersama didalam harta keluarga

Terbentuknya harta bersama terdapat dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan bahwa harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus.

Ketentuan tentang suatu benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak, ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung. Misalnya suatu benda akan menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh dari warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak baik isteri atau suami, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Pasal 1 sub f jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi milik pribadi. Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

Harta perkawinan inilah harta atau barang-barang yang dimiliki oleh suami isteri dalam ikatan perkawinan guna dijadikan bekal hidup dan kelangsungan hidup rumah tangga mereka. Harta atau barang-barang itu meliputi baik barang-barang warisan atau hadiah yang diterima oleh masing-masing suami atau isteri sebelum maupun sesudah perkawinan, maupun barang-barang yang diperoleh karena usaha atau jeri payah suami isteri bersama-sama selama berlangsungnya perkawinan. Mengenai harta kekayaan keluarga itu sendiri, Hilman Hadikusuma menyebutkan, bahwa menurut Hukum Adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai selama terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri dan barang-barang hadiah.

Harta kekayaan keluarga, diantara beberapa sarjana mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam menggolongkannya. Antara lain: Imam Hidayat, Hilman Hadikusuma, Soepomo dan lain sebagainya.

Imam Hidayat mengatakan bahwa harta kekayaan keluarga dapat dibedakan menjadi empat bagian yaitu:

1. Harta warisan (dibagikan semasa hidup atau sesudah sipewaris meninggal) untuk salah seorang diantara suami isteri dari kerabatnya masing-masing.

2. Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk diri-sendiri oleh suami atau isteri masing-masing sebelum atau selama perkawinan.
3. Harta yang diperoleh suami isteri selama dalam perkawinan atas usaha dan sebagai milik bersama.
4. Harta yang dihadiahkan pada saat pernikahan kepada suami isteri bersama-sama. (Imam Hidayat, 1981: 143)

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa harta perkawinan itu dapat digolongkan menjadi empat bagian yaitu:

1. Harta yang diperoleh suami atau isteri secara perkawinan yaitu harta bawaan.
2. Harta yang diperoleh suami atau isteri secara perkawinan perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
3. Harta yang diperoleh suami isteri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
4. Harta yang diperoleh suami isteri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang disebut hadiah perkawinan.

Soepomo mengatakan bahwa keluarga Jawa mempunyai harta keluarga yang terdiri dari barang-barang asal suami dan barang asal isteri serta barang-barang gono gini suami isteri.

Perbedaan cara pemisahan dalam penggolongan/beberapa golongan seperti dijelaskan diatas itu sesungguhnya bukan disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan yang prinsipiel tetapi perbedaan dalam menguraikan saja. Dari beberapa pendapat para sarjana tersebut diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada pokoknya harta kekayaan keluarga itu dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu harta asal suami atau isteri dan harta bersama suami isteri.

Didalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, masalah harta kekayaan keluarga diatur dalam 3 (tiga) pasal yaitu pasal 35, pasal 36 dan pasal 37.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 berbunyi:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kalau melihat pengertian dari pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka masalah harta kekayaan keluarga ada tiga macam yaitu:

1. Harta bersama.
2. Harta bawaan.
3. Harta hadiah atau warisan

#### 1. Harta Bersama

Yang dimaksud dengan harta bersama yaitu semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, harta tersebut diperoleh atau jerih payah suami isteri bersama atau oleh suami karena jerih payahnya sendiri, suaminya tersebut adalah menjadi harta bersama.

Dalam penggunaan harta bersama ini oleh salah satu pihak suami atau isteri, undang-undang menentukan harus ada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974). Yang dimaksud dengan istilah

penggunaan disini adalah dipakai untuk keperluan hidup rumah tangga. Demikian juga apabila terjadi perubahan harta bersama misalnya dijual atau digadaikan ataupun dihibahkan yang dilakukan oleh suami atau isteri juga harus ada persetujuan kedua belah pihak.

Apabila terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Demikian juga dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya (pasal 37 Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam yang dapat dikatakan taat, namun dalam hal mengenai harta bersama ini pada umumnya memilih hukum adat untuk mengaturnya, yang mana masing-masing pihak ingin mendapatkan bagian separoh dari jumlah harta bersama tersebut.

Harta bersama yang bermacam-macam jenis yaitu apabila terjadi putusnya perkawinan, pembagiannya biasanya dinilai dengan uang. Misalnya harta benda tersebut berupa sawah, kebun, rumah, perhiasan dan sebagainya maka barang-barang ini dinilai dengan uang terlebih dahulu kemudian diadakan pembagian dengan tujuan agar masing-masing pihak mendapatkan bagian yang sama nilainya.

## 2. Harta Bawaan

Yang dimaksud dengan harta bawaan yaitu harta milik pribadi suami atau isteri yang dikuasai sendiri oleh yang bersangkutan para pihak tidak menentukan lain. Yang dimaksud "tidak menentukan lain" ialah apabila kedua belah pihak tidak mengadakan perjanjian perkawinan berdasarkan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Harta bawaan adalah "harta benda milik masing-masing suami dan isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah"

Tentang macam harta ini, UU Perkawinan pasal 35 ayat 2 mengatur, "Harta bawaan masing-masing suami dan isteri serta dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Berdasarkan ketentuan ini, suami dan isteri berhak memiliki sepenuhnya harta bawannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI pasal 87 ayat 1.

Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta gono-gini. Suami/isteri berhak mempergunakan harta bawannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah UU Perkawinan pasal 36 ayat 2, "Menegenai harta bawaan masing-masing, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai

harta bendanya". Hal senada juga dinyatakan dalam KHI pasal 87 ayat 2, "Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya". Artinya, berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa di-otak-atik oleh pasangannya yang lain.

Harta bawaan bisa saja menjadi harta gono-gini jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta gono-gini.

Apabila kedua belah pihak mengadakan perjanjian perkawinan misalnya antara lain menyebutkan bahwa barang bawaan menjadi harta bersama, maka jika terjadi putusnya perkawinan status barang bawaan yang berubah menjadi harta bersama tersebut akan dibagi seperti halnya pada pembagian harta bersama.

## 3. Harta Hadiah atau Warisan

Seperti halnya harta bawaan, maka harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan dapat digolongkan sebagai harta benda milik pribadi suami atau isteri masing-masing yang menerima hadiah atau warisan tersebut dan harta tersebut menurut ketentuan undang-undang adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Suatu harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan oleh masing-masing suami atau isteri, apabila dilihat dari penguasaan dan pemilikinya maka harta tersebut sama dengan harta bawaan yaitu bahwa baik harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri maupun harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, artinya bahwa apabila para pihak suami atau isteri tidak mengadakan perjanjian kawin seperti tersebut dalam pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka harta bawaan suami dan isteri dan harta benda yang diterima sebagai hadiah atau warisan adalah tetap dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing suami atau isteri yang menerima harta tersebut, disamping itu juga mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda tersebut.

Adapun ditentukannya Harta Bersama dan dimasukkan dalam suatu perkawinan :

Hukum perorangan dan kekeluargaan telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan satu bagian yang diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Maksudnya adalah sepanjang dalam ikatan perkawinan tidak terdapat perjanjian mengenai pemisahan harta atau perjanjian harta terpisah, suami atau isteri tidak dibenarkan secara hukum melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak kepemilikannya kedalam bentuk apapun. Bilamana ketentuan pasal di atas diabaikan, maka tindakan atau

perbuatan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak sah secara hukum, yang artinya perbuatan hukum dimaksud dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dikenal adanya harta bersama, yang diatur pada Pasal 1 huruf (f) yakni bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam menyikapi harta bersama ini, masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan memanfaatkannya dan kedua belah pihak juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa ada persetujuan dari yang lainnya dalam hal ini si suami atau si isteri.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Pada ayat (2) dikatakan, bahwa Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau **warisan**, juga berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 tersebut dapat diartikan bahwa sejak dimulainya perkawinan dan selama perkawinan berlangsung, secara hukum, berlaku percampuran harta kekayaan antara suami dan isteri, baik harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari. Selain daripada itu kedudukan harta bawaan yang diperoleh dari pewarisan atau hibah tetap berada dibawah penguasaan masing-masing pihak, sepanjang suami dan isteri dimaksud tidak mengaturnya secara tegas dalam sebuah perjanjian tertulis.

Terkait isi Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang harta bersama dan harta bawaan dalam prakteknya memang memberatkan kedua belah pihak untuk menikmati hak milik atas harta yang merupakan hasil perolehannya sendiri, dan ketentuan Pasal-Pasal tersebut tentunya dapat merugikan hak-hak kedua belah pihak baik suami maupun isteri yang beritikad baik atas harta bersama karena pada umumnya dalam sebuah perkawinan, harta yang diperoleh melalui usaha masing-masing dari mereka dimasukkan begitu saja dalam perkawinannya. Olehkarenanya terhadap masalah persetujuan yang dapat mengakibatkan batalnya perbuatan hukum suami atau isteri terhadap harta bersama, sedikit banyaknya telah mematikan hak-hak kenikmatan suami atau isteri terhadap harta yang diperolehnya. Dan bila dikaitkan dengan ketentuan hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdara, sudah jelas ketentuan klausul dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang harta bersama dan harta bawaan sangat bertentangan, karena Pasal 570 KUHPerdara menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang

lain. Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Namun demikian, dalam hal terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan, maka harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Jika terjadi cerai mati maka separuh dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Sedangkan Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dan sama halnya menurut Pasal 97 ketentuan Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pengertian pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau isteri berdasarkan uahanya masing-masing merupakan milik bersama suami isteri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan isteri sebelum akad nikah, yaitu harta asal, atau harta bawaan, harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami isteri itu meninggal dan tidak mempunyai anak. hal ini diatur dalam firman Allah dalam surat An-nisaa' ayat 32 sebagai berikut:

*artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Isyarat dan penegasan ayat tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam kompilasi pasal 85.86.87. yaitu sebagai berikut:

Pasal 85 KHI: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86 KHI: Ayat 1: Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Ayat 2: Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 KHI: Ayat 1: Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ayat 2: Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk

melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, Shodaqah, atau lainnya.

Penggunaan harta bersama suami istri atau harta dalam perkawinan, di atur dalam pasal 36 ayat 1. Undang-undang perkawinan, yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Lain halnya penggunaan harta asal, atau harta bawaan penggunaannya di atur dalam pasal 36 ayat {2} Undang-undang tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa menjelaskan tentang hak suami atau istri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing.

Pasal 89 KHI: Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun harta sendiri.

Pasal 90 KHI: Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Dari pengaturan harta tersebut, baik harta bersama maupun harta asal/harta bawaan berdasarkan firman Allah urat An-nisaa ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

*aritanya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara {mereka}.*

Pengaturan kekayaan harta bersama diatur juga dalam pasal 39 KHI:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat benda berwujud atau tidak berwujud.

2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

a) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

b) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan dan salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 91 KHI di atas dapat di pahami bahwa adanya perbedaan kehidupan sosial dizaman Nabi Muhammad dengan kondisi sosial saat ini, saat ditemukan harta yang berupa surat-surat berharga {polisi, saham, cek, dan lain-lain}. oleh karna itu, pengertian harta kekayaan menjadi luas jangkauannya. Sebab, tidak hanya barang-barang materil yang langsung menjadi bahan makanan, melainkan termasuk non materil berupa jasa dan sebagainya. yang penting adalah penggunaan kekayaan dimaksud, baik kepentingan salah satu pihak maupun kepentingan bersama harus selalu berdasarkan musyawarah sehingga akan tercapai tujuan perkawinan.

Pasal 92 KHI: Mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama, suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain, diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Penggunaan harta bersama, lebih lanjut diatur dalam pasal 93, 94, 95, 96, dan 97 KHI.

Pasal 93 KHI:

1) Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.

2) Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri.

Meskipun ketentuan pasal 93 tersebut seakan mengesankan adanya pemisahan antara harta suami dan istri, karena tidak penjelasan tentang kapan utang suami atau istri itu dilakukan, maka penafsiran yang dapat dilakukan adalah apabila utang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan keluarga. Namun sebaliknya, untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, jika harta bersama tidak mencukupi, maka di ambil dari harta pribadi masing-masing suami atau sang istri. Itupun apabila perkawinannya yang bersifat monogami yang relatif kecil peluang terjadinya, perselisihan di antara mereka. Di banding perkawinan poligami.

Dalam kaitan dalam perkawinan poligami, kompilasi mengaturnya dalam pasal 94 KHI :

1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seseorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai mana tersebut pada ayat 1. Dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat.

Ketentuan ini dimaksudkan agar antara istri pertama, kedua, ketiga, atau keempat, tidak menjadi perselisihan, termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan diantara masing-masing keluarga dari istri-istri tersebut.

Akibat ketidak jelasan pemilihan harta bersama antara istri pertama dan kedua, sering menimbulkan sengketa waris. yang diajukan ke pengadilan Agama. Lebih-lebih lagi apabila poligami tersebut dilakukan dengan tanpa pertimbangan tertib hukum dan administrasi, berupa pencatatan nikah, itu tentu saja menyulitkan keluarga mereka itu sendiri, boleh jadi tidak dapat dijangkau oleh hukum karena secara yuridis formal tidak ada bukti-bukti otentik, bahwa mereka telah melakukan perkawinan.

Pasal 95 KHI.

1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat {2} huruf c peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat {2}, suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama.

Pasal 96 KHI:

1) Apabilah terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama, maka separuh harta menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri atau suaminya hilang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar keputusan pengadilan agama.

Pasal 97 KHI:

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>3</sup>

### 3.2. Mediasi dapat digunakan sebagai cara menyelesaikan sengketa harta bersama

Proses Mediasi mengikuti Peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2003 memberikan limit waktu yang berbeda antara mediasi yang menggunakan mediator yang disediakan pengadilan dengan mediasi yang menggunakan mediator di luar pengadilan. Bagi para pihak yang menggunakan mediator di pengadilan diberikan waktu penyelenggaraan mediasi paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Bagi para pihak yang menggunakan mediator di luar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama 30 hari kerja untuk menyelenggarakan mediasi.

Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotocopy surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator (Pasal 8). Dokumen ini sangat penting bagi mediator untuk dipelajari duduk perkara, sehingga dapat menentukan faktor penyebab terjadinya sengketa antarpara pihak. Mediator harus mempelajari secara sungguh-sungguh seluruh dimensi yang berkaitan dengan perkara yang menjadi pokok sengketa antara para pihak. Para pihak harus menyerahkan seluruh dokumen dan surat-surat penting yang berkaitan dengan perkaranya kepada mediator. Disamping itu, sesama para pihak juga diharapkan saling memberikan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan pokok sengketa, sehingga para pihak sama-sama saling mempelajari berkas satu sama lain.

Jika mediator merasakan cukup atas informasi yang diperoleh dari sejumlah dokumen dan surat dari para pihak, maka tugas mediator adalah menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak yang bersengketa, guna menyelesaikan proses mediasi. Pada saat itulah mediator memberikan penjelasan mengenai posisi dirinya dalam rangka membantu para pihak menemukan solusi terhadap sengketa mereka, mengemukakan aturan mediasi yang dapat disepakati bersama dan menekankan bahwa otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan para pihak. Dalam proses mediasi tersebut para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya. Keberadaan kuasa hukum dalam suatu proses mediasi harus mendapatkan persetujuan pihak lain, karena kalau tidak akan mempersulit langkah mediasi dan bahkan dapat terancam gagalnya mediasi. Jelasnya keberadaan orang lain selain para pihak dan mediator dalam proses mediasi mesti mendapat persetujuan bersama para pihak.

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. Mediator harus sungguh-sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat dibicarakan guna mengakhiri persengketaan. Jika, dalam proses mediasi terjadi

perundingan yang menegangkan, mediator dapat menghentikan mediasi untuk beberapa saat, guna meredakan suasana agak lebih kondusif. Bahkan Pasal 9 ayat (1) Perma memberikan kesempatan bagi mediator untuk melakukan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

Keputusan melakukan kaukus berada di tangan mediator, dan sebaiknya juga harus mendapat persetujuan para pihak. Mediator harus mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatif bila kaukus diselenggarakan, karena penyelenggaraan kaukus kadang-kadang juga menimbulkan kecurigaan salah satu pihak kepada mediator atau kepada pihak lain. Pembicaraan dalam kaukus sangat tertutup dan tidak diketahui oleh pihak lain, kecuali hanya mediator dan salah satu pihak. Namun, pada sisi lain kaukus diperlukan, karena dapat mengantisipasi situasi di mana para pihak tidak dapat saling dipertemukan secara berhadapan.

Di samping kaukus, dalam rangka memperlancar proses mediasi dan membantu para pihak, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan beda pendapat mereka. Menghadirkan seorang atau lebih ahli dalam proses mediasi harus mendapat persetujuan dari para pihak, dan jika tidak diizinkan maka ahli tidak dapat dihadirkan dalam proses mediasi. Biaya jasa seorang atau lebih ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan (Pasal 10 Perma).

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan tersebut memuat antara lain;

- a. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal mediator;
- c. Uraian singkat masalah yang dipersengketakan;
- d. Pendirian para pihak;
- e. Pertimbangan dan kesimpulan dari mediator;
- f. Pernyataan kesediaan melaksanakan kesepakatan;
- g. Pernyataan kesediaan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak bersedia menanggung semua biaya mediasi (bila mediator berasal dari luar pengadilan);
- h. Larangan pengungkapan dan/atau pernyataan yang menyinggung atau menyerang pribadi;
- i. Kehadiran pengamat atau tenaga ahli (bila ada);
- j. Larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan;
- k. Tempat para pihak melaksanakan perundingan (kesepakatan);
- l. Batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan; dan
- m. Klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.

Urutan di atas digunakan untuk menyusun sejumlah kesepakatan tertulis sebagai hasil dari proses mediasi, baik mediasi yang terdapat di pengadilan maupun di luar pengadilan. Bagi mediasi yang dilakukan di pengadilan harus memuat klausul yang terakhir yaitu, "pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai." Hal ini penting bagi mediasi yang dilakukan di pengadilan, karena mediasi pada pengadilan adalah bagian dari proses pemeriksaan perkara. Proses pemeriksaan perkara sudah dimulai di pengadilan, dan bila kesepakatan dicapai dalam

<sup>3</sup><http://darmansyahteknisicomp.wordpress.com/2012/04/06/harta-kekayaan-dalam-perkawinan/> diakses tanggal : 18 september 2013 pukul : 17:23

proses mediasi, maka para pihak harus menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara selesai dan tidak dilanjutkan lagi. Ini merupakan kehendak dari para pihak yang harus dituangkan secara tertulis, dan hakim akan menjadikan pegangan untuk menghentikan perkara yang sedang digelar.

Mediasi yang menempuh jalur di luar pengadilan, dalam kesepakatan tertulisnya tidak perlu memuat klausul "pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai", karena sengketa mereka memang belum/tidak didaftarkan di pengadilan. Dalam pencapaian kesepakatan mediasi yang paling penting adalah iktikad baik dari para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Para pihak harus bersama-sama menjaga dan melaksanakan isi mediasi, karena mereka sendiri yang membangun kesepakatan tersebut. Sejatinnya, pelaksanaan isi kesepakatan mediasi tidak terlalu lama berselang waktunya, sejak penandatanganan mediasi dilakukan oleh para pihak. Tenggang waktu pelaksanaan kesepakatan yang terlalu lama, akan menimbulkan kekhawatiran adanya pengaruh pihak lain kepada salah satu pihak, sehingga akan menyulitkan mereka dalam pelaksanaan kesepakatan. Meskipun demikian, pelaksanaan kesepakatan mediasi dapat dimintakan upaya paksa dari ketua pengadilan, jika salah satu pihak tidak bersedia menjalankan isi kesepakatan, sebagaimana yang telah is tanda tangani.

Agar hasil kesepakatan mediasi tidak menghadapi masalah dalam implementasi, maka diharapkan para pihak yang telah merumuskan kesepakatan perlu mempelajari secara hati-hati hasil rumusannya tersebut sebelum ditandatangani. Karena ketika mereka telah menandatangani kesepakatan tersebut, maka mereka tidak dapat menarik kembali kesepakatan itu. Pemeriksaan kembali terhadap materi kesepakatan sebelum ditandatangani, tidak hanya dilakukan oleh para pihak tetapi juga oleh mediator. Pemeriksaan materi kesepakatan oleh mediator diperlukan guna menghindari, adanya materi kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 menegaskan bahwa sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>4</sup>

Proses Mediasi sebagai berikut :

1. *Tahap pertama*: menciptakan forum.

a. Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Rapat gabungan.  
2. Pernyataan pembukaan oleh mediator, dalam hal ini yang dilakukan adalah;

a. mendidik para pihak;  
b. menentukan pokok-pokok aturan mediasi;  
c. membina hubungan dan kepercayaan.

3. Pernyataan para pihak, dalam hal ini yang dilakukan adalah:

a. dengar pendapat (*hearing*);  
b. menyampaikan dan klarifikasi informasi;  
c. cara-cara interaksi.

2. *Tahap kedua*: mengumpulkan dan membagi-bagi informasi.

a. Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat terpisah yang bertujuan untuk:

b. Mengembangkan informasi selanjutnya;  
c. Mengetahui lebih dalam keinginan para pihak ;  
d. Membantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya ;

e. Mendidik para pihak tentang cara tawar menawar penyelesaian masalah.

3. *Tahap ketiga*: pemecahan masalah.

a. Dalam tahap ketiga yang dilakukan mediator mengadakan rapat bersama atau lanjutan rapat terpisah, dengan tujuan untuk:

b. Menetapkan agenda.  
c. Kegiatan pemecahan masalah.  
d. Memfasilitasi kerja sama.  
e. Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah.  
f. Mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan.  
g. Memperkenalkan pilihan-pilihan tersebut.

h. Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.

4. *Tahap keempat*: pengambilan keputusan.

a. Dalam tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

b. Rapat-rapat bersama.  
c. Melokalisasikan pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah.

d. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan.

e. Mengkonfirmasi dan klarifikasi kontrak.<sup>5</sup>

Proses mediasi itu awalnya sama seperti orang berperkara biasa, dimana penggugat mendaftarkan perkaranya. Kemudian pada hari pertama sidang hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dalam Perma ini juga diberikan beberapa pilihan. Artinya mediator itu tidak harus hakim, tapi juga bisa non hakim, dan tidak harus di pengadilan, namun bisa juga di luar pengadilan. Yang paling penting hakim dengan sedemikian rupa mencoba mendamaikan mereka melalui mediasi. Alternatifnya, ada para pihak yang tetap tidak mau damai/mediasi karena udah terlanjur benci atau ada perasaan negatif dengan institusi pengadilan jika proses mediasinya dilaksanakan di dalam pengadilan. Oleh sebab itu mereka boleh melakukan proses mediasi di luar pengadilan, tapi mereka terlebih dahulu sudah mendaftarkan seperti halnya dalam mendaftarkan perkara biasa. Kemudian hakim membuka sidang dan menawarkan serta mengupayakan perdamaian atau mediasi.

Yang jelas pengupayaan itu dilakukan pada saat sidang yang pertama kali. Hal itu telah diatur dalam hukum acara sendiri. Jadi para pihak harus menempuh proses perdamaian itu. Tentunya ada waktu-waktu tertentu. Kalau misalnya memilih di luar pengadilan paling lama waktunya itu satu bulan, dan kalau dalam pengadilan itu 22 hari.

Sebelum memulai proses persidangan, hakim mengupayakan perdamaian terlebih dahulu, yaitu dengan menawarkan apakah para pihak bersedia untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi atau tidak. Para pihak diberi jangka waktu satu hari untuk memilih mau melaksanakan proses mediasi dimana (di luar atau di dalam pengadilan). Kalau misalnya tidak bisa juga atau mereka

<sup>4</sup>Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam prespektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal ...

<sup>5</sup>Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

tidak mengambil keputusan akan hal itu maka hakim yang akan memutuskan dimana proses mediasi akan dilaksanakan. Kalau proses mediasi dilaksanakan di dalam maka para pihak boleh memilih hakim-hakim yang akan jadi mediator.

Mediasi itu sebenarnya bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Tapi yang kita bicarakan disini adalah mediasi yang kita sebut court connected mediation artinya mediasi di dalam ruang lingkup pengadilan. Namun karena dia adalah pemberdayaan dari Pasal 130 HIR maka mediasi menjadi wajib sifatnya. Tapi pengertian mediasi secara umum memang seperti yang saya katakan, yaitu mediasi di dalam perma itu memang sifatnya mandatory, tapi nature dari mediasi sendiri itu adalah voluntary atau sukarela.

Untuk memulai suatu proses mediasi di pengadilan itu para pihak dalam hal ini penggugatnya (semua dalam mediasi adalah perkara perdata) harus mengajukan gugatan, pendaftaran perkara, melewati ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk majelis hakim dan pada hari yang ditentukan yaitu pada hari pertama sidang majelis hakim harus mengupayakan perdamaian kepada para pihak. Dengan mengupayakan perdamaian itu diarahkan agar para pihak melalui proses mediasi dulu. Dalam Perma tentang Mediasi ditentukan bahwa majelis hakim yang menangani perkara itu berbeda dengan mediator yang nanti akan mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Jadi kalau tadinya ada kekhawatiran bahwa hakim itu naturenya selalu keras karena mungkin selama ini dia memang dididik untuk seperti itu, maka dengan adanya Perma ini pandangan seperti harus diubah, karena hakim itu tidak selalu bersifat memutus. Selain itu mediator yang ada di pengadilan atau yang akan ada di proses mediasi itu sebelumnya sudah ditraining. Dalam perma ini memang yang menjadi mediator itu ada 2, yaitu hakim dan non hakim yang akan melewati pelatihan khusus mediator.

Saat ini kita sedang menyusun kriteria mediator non hakim itu kira-kira siapa saja. Kalau kita lihat di berbagai negara, mediator non hakim itu ada pengacara, pensiunan hakim. Mungkin kalau di Indonesia juga bisa pemuka adat atau pemuka agama. Artinya tidak hanya terbatas pada orang yang bergerak di bidang hukum saja.

Kesepakatan damai itu yang telah dicapai para pihak haruslah merupakan haruslah acceptable solution. Jadi kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak dan menguntungkan kedua belah pihak. Tidak harus win-win solution, tapi ada garis yang bisa diambil menjadi kesepakatan. Artinya kedua belah pihak sama-sama menerima keputusan itu, karena kalau misalnya ternyata kedua belah pihak itu tidak menerima keputusan itu akan berpengaruh kepada implementasi dari kesepakatan itu.

Berjalanannya proses mediasi tidak terlepas dari peran seorang mediator. Mediator memegang peranan krusial dalam menjaga kelancaran proses mediasi. Terdapat banyak teori mengenai tugas seorang mediator. Namun secara umum terdapat 7 tugas seorang mediator. Pertama mediator harus menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa agar para pihak tidak menjadi takut untuk mengemukakan pendapatnya. Kedua, mediator juga harus memilih strategi untuk membimbing proses mediasi dan mengumpulkan serta menganalisa proses mediasi dan latar

belakang sengketa. Hal ini penting untuk dilakukan agar mediator dalam mengarahkan mengetahui jalur penyelesaian sengketa ini bagaimana dan selanjutnya menyusun rencana-rencana mediasi serta membangun kepercayaan dan kerjasama. Bentuk mediasi dapat berupa sidang-sidang mediasi. Ketiga, mediator harus mampu untuk merumuskan masalah dan menyusun agenda, karena kadang-kadang yang kelihatan dari luar itu sebenarnya yang besar-besarnya saja. Sebenarnya kalau dalam persengketaan itu ada kepentingan lain yang dalam teori *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* disebut interest base/apa yang benar-benar para pihak mau. Interest base itu kadang-kadang tidak terungkap di luar proses ADR. Keempat, Mediator juga harus mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak. terkadang ada para pihak yang beritikad tidak baik, dan hal itu tidak boleh. Keenam, mediator juga harus membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, pintar dan jeli dalam memandang suatu masalah. Ketujuh, Mediator dapat menganalisa pilihan-pilihan tersebut untuk diberikan kepada para pihak dan akhirnya sampai pada proses tawar menawar akhir dan tercapai proses penyelesaian secara formal berupa kesepakatan antar para pihak. Sebaiknya yang hadir dalam proses mediasi adalah pihak-pihak yang mengambil keputusan agar jangan sampai terjadi ketimpangan

Dalam Perma Nomor 2 tahun 2003 diatur bahwa mediasi bisa dilaksanakan di dalam dan diluar pengadilan. Jika proses mediasi dilaksanakan di dalam pengadilan maka pelaksanaannya gratis karena memakai fasilitas pengadilan. Tetapi jika proses mediasi dilaksanakan di luar pengadilan, maka para pihak harus bersepakat mengenai tempat, biaya dan sebagainya yang diperlukan.

Di atas disebutkan bahwa mediator harus mampu untuk menggali masalah, termasuk masalah yang tidak terungkap. Tahap ini kurang lebih merupakan tahap pembuktian apabila di sidang pengadilan. Untuk memperoleh data-data yang belum terungkap, maka keahlian dari si mediator sangat diperlukan. Jadi si mediator harus mencoba untuk menggali kepentingan-kepentingan dan mencoba supaya para pihak bisa mengerti dan kemudian menyusun solusinya. Mediator harus berhati-hati juga, karena mediasi itu ada unsur art and science, jadi si mediator berhati-hati dalam mengemukakan atau menggali kepentingan-kepentingan yang ada. Jika ia tidak berhati-hati bisa-bisa mediator itu akhirnya dibilang tidak netral.

Setelah pemilihan penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Semua hal itu harus diungkapkan dalam proses mediasi untuk memudahkan para pihak. Namun dalam proses mediasi, dimungkinkan pemanggilan saksi ahli atas persetujuan para pihak, untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Namun apabila proses mediasi tersebut tidak berhasil dan para pihak ternyata melanjutkan perselisihan tersebut ke pengadilan, maka sebaiknya dipakai saksi ahli yang lain, kecuali orang yang ahli di bidang itu hanya sedikit atau hanya satu orang. Saksi ahli itu dipanggil untuk penyelesaian perbedaan sesuai dengan ilmu dan keahliannya. Apa yang

dia ungkapkan pada proses mediasi maupun pengadilan itu sifatnya bukan untuk memihak salah satu pihak melainkan berbicara mengenai fakta sebenarnya. Fungsi mediator disini hanya mengarahkan aja. Perlu tidaknya keterangan saksi ahli tergantung para pihak.

Jangka waktu proses mediasi telah ditentukan dalam Perma. Untuk mediasi di luar pengadilan jangka waktunya 30 hari. Sedangkan apabila proses mediasi tersebut berjalan di dalam pengadilan, maka jangka waktu proses mediasi tersebut adalah 22 hari setelah penunjukan mediator. Jadi nanti setelah waktu yang ditetapkan itu kembali ke pengadilan. Kemudian dimintakan penetapan oleh hakim. Jika dalam batas waktu yang ditentukan yaitu 22 atau 30 hari itu tidak tercapai kata sepakat mediasi itu wajib dinyatakan gagal oleh mediator dan hal itu harus dilaporkan oleh mediator ke majelis hakimnya untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan proses biasa. Agar tidak rancu, proses mediasi di luar pengadilan artinya tetap di lingkungan pengadilan, tapi mediatornya bukan berasal dari mediator yang ada dalam list mediator yang diajukan pengadilan.

Di Indonesia proses mediasi memang untuk memang perdata. Di luar negeri pelanggaran itu bisa melalui proses mediasi. Namun hukum di Indonesia mengkategorisasikan pelanggaran ke dalam hukum pidana. Sehingga untuk pelanggaran tidak mungkin diselesaikan melalui proses mediasi.

Pada dasarnya proses mediasi tertutup untuk umum kecuali untuk kasus-kasus publik seperti lingkungan, yang melibatkan banyak pihak. Mediasi untuk kasus lingkungan di atas dilaksanakan secara terbuka karena melibatkan banyak pihak, jadi sudah semestinya membuka akses informasi kepada publik.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan namun proses mediasi belum berhasil, maka dokumen-dokumen yang dipakai pada saat proses mediasi tidak boleh dipergunakan di persidangan. Larangan tersebut didasari dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika misalnya ada pihak yang beritikad tidak baik. Yang harus dimusnahkan adalah notulen atau catatan mediator. Selain itu pengakuan para pihak yang ada dalam proses mediasi itu juga tidak boleh diberikan lagi pada saat sidang. Bahkan mediator atau salah satu pihak yang terlibat dalam proses mediasi juga tidak dapat diminta menjadi saksi dalam persidangan untuk kasus yang sama.

Dalam pelatihan mediator juga diajarkan bagaimana cara mediator mencoba menjadi activism, menjadi fasilitator dan mempunyai communication skill. Proses mediasi ini dikontrol oleh para pihak. Jadi itu kuncinya. Jika terjadi proses mediasi misalnya antara saya dengan A, kemudian di tengah proses mediasi ini saya merasa mediator sudah mulai tidak netral dan memihak kepada A, maka saya bisa saja bilang bahwa saya tidak setuju dengan proses mediasi ini karena mediator tidak netral. Saya dapat meminta agar mediator diganti atau saya anggap mediasi ini gagal.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka hasil dari proses mediasi adalah kesepakatan antar para pihak. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu akta perdamaian yang bersifat final dan binding serta berkekuatan hukum tetap. Sehingga mekanisme pengawasan pelaksanaan kesepakatan tersebut sama seperti eksekusi

putusan biasa yang berkekuatan hukum tetap, yaitu dari pihak pengadilan sendiri.

Proses penyelesaian melalui mediasi diawali dengan mediator mengadakan pertemuan dengan para pihak secara terpisah-pisah/kaukus sebelum pertemuan lengkap diselenggarakan untuk mengetahui informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh diungkap dalam pertemuan lengkap. Artinya pada tahap ini sudah ada peringatan dari mediator. Misalnya seperti larangan menyerang pihak lawan dengan bahasa yang memang tidak enak didengar. Kemudian mediator dapat mempengaruhi apa yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lawannya dengan cara memodifikasi pesan dalam bahasa yang dapat diterima dan dipahami oleh kedua belah pihak. Terkadang kita berbicara sesuatu tapi belum tentu lawan bicara kita menangkap apa yang kita maksudkan. Mediator bisa membatasi atau menginterupsi salah satu pihak kalau misalnya yang dibicarakan itu menyangkut hal yang sensitif bagi pihak lain. Sebelum melakukan proses mediasi, para pihak sudah harus memasukan data tentang persengketaan. Data ini sebenarnya cukup melalui pengumpulan data, dan hasilnya dianalisis untuk kemudian disusun rencana atau strategi mediasi.

Mediator juga dapat melakukan pencarian data-data ke lapangan agar dia lebih sensitif. Namun lagi-lagi, mediator disini bukan sebagai pihak yang memutus, melainkan lebih kepada pihak yang mengkondisikan agar pertemuan dapat melahirkan kesepakatan-kesepakatan berdasarkan kepentingan para pihak. Dalam teori mediasi, analisa konflik dari bahan-bahan yang sudah dikumpulkan tadi dapat dilakukan dengan memahami apa yang disebut circle of conflict/lingkaran konflik. Dalam lingkaran konflik itu ada 5 kategori masalah yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisa konflik. Misalnya masalah hubungan antara para pihak, seperti "ada apa sebenarnya diantara para pihak?, kenapa keduanya tetap ngotot, pernah bersengketa sebelumnya atau bagaimana? dan sebagainya. Kemudian masalah ketidaksepakatan tentang data. Misalnya ketika dikonfrontir jawabnya selalu mengelak. Kemudian juga masalah kepentingan yang bertentangan. Misalnya bisa jadi yang 1 maunya kanan, yang 1 lagi maunya kiri. Kemudian masalah hambatan struktural dan masalah perbedaan tata nilai yang kesemuanya sebenarnya udah bisa dijadikan sebagai acuan.

Kemudian dalam hal di tengah-tengah proses mediasi para pihak sakit/berhalangan, Perma memang tidak mengatur mengenai hal itu. Namun menurut kami, kalau memang para pihak berkeinginan kuat secara damai menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi, atau dengan kata lain ada kemauan yang kuat untuk menyelesaikan sengketa itu, proses mediasinya fleksibel dan harus berdasarkan kesepakatan, maka mungkin saja dimintakan tambahan waktu. Tapi sekali lagi, hal ini memang tidak diatur dalam Perma.

Pertama, lembaga pengadilan dalam rangka membantu lembaga pengadilan dalam rangka mengurangi beban penumpukan perkara. Kedua, adanya kesadaran akan menyediakan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. Ketiga, proses mediasi sering diasumsikan sebagai proses yang lebih efisien dan tidak memakan waktu dibandingkan proses pengadilan.

Dengan prosedur mediasi, perancang PERMA No. 1 Tahun 2008 bermaksud untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan melalui upaya damai yang dimediasi. Dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), perancang PERMA No. 1 Tahun 2008 juga memberikan sebuah prosedur hukum bagi pihak-pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa secara perdamaian di luar pengadilan, tetapi masih memiliki kekhawatiran, bahwa jika salah satu pihak tidak menepati janji kesepakatan damai itu, maka upaya hukum yang dapat ditempuhnya adalah dengan melakukan gugatan wan prestasi karena kesepakatan damai tanpa akta perdamaian dari pengadilan berstatus sebagai perjanjian saja. Tentu pengajuan gugatan wan prestasi ini harus mengikuti semua acara gugatan perdata yang sudah pasti akan memakan waktu dan biaya. Dengan pengaturan Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2008, para pihak yang berdamai di luar pengadilan memperoleh sebuah penyelesaian prosedural.<sup>6</sup>

### Prosedur Mediasi

Secara garis besar prosedur mediasi adalah sebagai berikut:

1. Pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding memilih mediator (pasal 11). Daftar mediator disediakan di pengadilan (pasal 9).
2. Para pihak segera menyampaikan mediator terpilih kepada ketua majlis hakim. Ketua majlis segera memberitahu mediator untuk melaksanakan tugas (pasal 11).
3. Para pihak, jika gagal menyepakati mediator terpilih, wajib segera menyampaikannya kepada ketua majlis. Ketua majlis segera menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat. Kalau tidak ada, maka hakim pemeriksa perkara, dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majlis wajib menjalankan fungsi mediator (pasal 11).
4. Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mediator disepakati, para pihak dapat menyerahkan resume perkara<sup>16</sup> kepada satu sama lain dan kepada mediator. Jika para pihak gagal menyepakati mediator, maka resume perkara diberikan kepada hakim mediator yang ditunjuk (pasal 13).
5. Proses mediasi paling lama 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja, atas dasar kesepakatan para pihak (pasal 13).
6. Mediator wajib menyatakan mediasi gagal, jika salah satu atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan yang telah disepakati, atau tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut (pasal 14)
7. Jika dicapai kesepakatan dalam mediasi, para pihak dan mediator menandatangani rumusan kesepakatan. Para pihak wajib menyampaikannya dalam sidang yang ditentukan dan dapat minta kesepakatan tersebut dikuatkan dalam bentuk akte perdamaian. Jika ada salah satu pihak tidak menghendaki kesepakatan dikuatkan dalam bentuk akte perdamaian, kesepakatan harus

memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai (pasal 17).

8. Jika dalam waktu yang ditentukan, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakannya secara tertulis dan memberitahukannya kepada hakim. Segera setelah itu, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai hukum acara yang berlaku (pasal 18)
9. Hakim tetap berwenang untuk terus mengupayakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika para pihak berkeinginan untuk berdamai, maka upaya perdamaian dapat berlangsung paling lama 14 hari kerja, sejak penyampaian keinginan tersebut (pasal 18).
10. Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak selama proses mediasi tidak wajib dimusnahkan, mediator tidak dapat menjadi saksi dan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata (pasal 19).

## Penutup

### 4. 1 Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penyelesaian sengketa secara mediasi terhadap harta bersama dalam suatu perkawinan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara yang digunakan dalam menentukan harta bersama didalam harta keluarga :  
Adapun dengan mengetahui perolehannya harta juga dapat dimasukkan harta bersama bila didapat selama masih terikat tali perkawinan dan sama-sama diperoleh atas dasar keringat bersama dan untuk memenuhi kebutuhan hidup berkeluarga selama perkawinan.  
Ada juga yang tidak termasuk dalam harta bersama bila harta tersebut didapat sebelum perkawinan dan mendapatkan hadiah ataupun warisan, tapi juga dapat menjadi harta bersama bila dari harta yang milik pribadi tersebut dikelola bersama pada saat masih terikat perkawinan dan hasilnya pun untuk bersama.
2. Dengan adanya cara mediasi dapat digunakan menyelesaikan sengketa harta bersama :  
Iya dapat, karena mediasi termasuk bagian dari hukum perdata privat yang menyangkut antar perorangan yang bersengketa dan untuk menyelesaikan dengan cara yang disepakati bersama. Selain itu mediasi dapat dilakukan dengan proses yang cepat dan mengeluarkan biaya yang murah.

### 4. 2 Saran

Agar harta bersama memperoleh penyelesaian yang didasari atas mediasi maka untuk menjaga harta masing – masing maupun harta bersama yang dimiliki maka sebaiknya sebelum pernikahan dilangsungkan ataupun setelah dilangsungkan smbuat perjanjian kawin yang didalamnya menjelaskan tentang harta yang dimiliki.

## Daftar Pustaka

### Buku

Amriani, Nurnaningsih , *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, 2012.

<sup>6</sup>Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan Hukum Adat Hukum Agama**. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.

Katono, **Kumpulan Moto – moto**. Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1974.

Lili Rasyadi, **Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia Dan Indonesia**, Remaja Rusdakarya: Bandung, 1991.

Margono, Suyud, **Alternatif dispute Resolution dan Arbitrase**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Marzuki, Peter Mahmud, **Penelitian hukum**, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.

Syahrizal Abbas, **Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Soemiyati. **Hukum Perkawinan islam dan Undang-undang Perkawinan, cet.1**, Yogyakarta, Liberti, 1982.

Takdir Rahmadi, **Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat**, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

**Wahbah al-zuhaily, al-fiqih, al-islami Wa Adillatuhu, Juz VII**, (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989).

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;

Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019).

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

#### **Internet**

<http://pengertianpengertian.blogspot.com/2011/12/pengertian-harta-bersama.html> Diakses Tanggal 16 maret 2013 pukul: 22.15 wib.

<http://darmansyahteknisicomp.wordpress.com/2012/04/06/harta-kekayaan-dalam-perkawinan/> diakses tanggal : 18 september 2013 pukul : 17:23.